



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/B/2019/PT TUN Mks.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : MUH. ARIEF.;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MR. Muh. Yamin No. 54, Kelurahan Pekkabata,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2019 diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing yang bernama:

- 1.DRS. H. LAHAYA, S.H., M.H.;
- 2.H. BANGSAWAN, S.H., M.H.;
- 3.MUH. HASAN, S.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Borong Raya No. 20 Makassar, Pekerjaan masing-masing Advokat dan Advokat Magang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGUGAT;

Melawan:

I.Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
POLEWALI MANDAR ;

Tempat Kedudukan: Jalan Tritura No. 10, Kelurahan Madatte,Kecamatan
Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP-02.04/139-76.04/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1.Rahman Yusuf, S.H., Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- 2.Nurfuad Madjid, S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- 3.Siska Rahman, SH, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
- 4.Rus Shinta, SH Analis Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;
- 5.Gufran Gaffar, SH Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Beralamat di Jalan Tritura No.10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;

II.Nama : HJ.SUMRA ;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Bertempat tinggal: BTN Pole Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan
Darma, Kecamatan Polewali,Kabupaten Polman ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 1 April 2019 diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

- 1.Kolonel Chk Romelto Napitupulu, SH.,MH, NRP. 11940006080965 Kakumdam XIV/Hsn;
- 2.Letkol Chk Junaidi, SH.,MH, NRP. 11960004080967 Waka Kumdam XIV/Hsn;
- 3.Letkol Chk M.Isa Anshari, SH, NRP. 636563 Kalakbukbankum Kumdam XIV/Hsn;
- 4.Sertu Amiruddin, SH, NRP. 21080776820786 Tur Agenda Sibankum Kumdam VII/Wrb;

"Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/B/2019/PT.TUN.Mks.,"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Sertu Abdul Rahman Soleh, SH.,MH, NRP. 31970118220475 Baurdukbankum Kumdam XIV/Hsn;

6.Hasna, SH.,MH, Penata Muda Tk.I III/b, NIP. 197607011997032001 Penata Dok Pustaka Siundang Kumdam XIV/Hsn;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Anggota TNI AD dan ASN TNI AD, Kesatuan Hukum KODam XIV/Hsn, memilih alamat di Kompleks Makodam XIV/Hsn, Jalan Urip Sumoharjo KM-7 Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/Pen/2019/PTTUN Mks. tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:123/Pen/2019/PT.TUN.Mks.,tanggal 4 November 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:123/Pen/2019/PT.TUN.Mks.,tanggal 4 November 2019, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/2019/PTUN Mks. tanggal 10 Juli 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:10/G/2019/PTUN Mks., tanggal 10 Juli 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II.Dalam Pokok Sengketa:

1.Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN.Mks.,tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang,bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Drs.H.LAHAYA,SH.MH., telah mengajukan surat Permohonan Banding tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2019/PTUN Mks., tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/G/2019/PTUN.Mks.,tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang,bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding, tanggal 1 Agustus 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.,tanggal 1 Agustus 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhdap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 1 Agustus

“Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/B/2019/PT.TUN.Mks.,”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2019, sesuai Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor:10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 26 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan atas memori banding Penggugat tersebut dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Agustus 2019, sesuai Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor:10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan atas memori banding Penggugat tersebut dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan tambahan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Surat Tanda Terima Nomor : 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 21 Oktober 2019 dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 27 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/2019/PTUN Mks. tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 dengan di hadirinya Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Panitia Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor:10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitia Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar setelah pemberitahuan isi putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pemberitahuan putusan tersebut yaitu tanggal 12 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 15 Juli 2019, maka pengajuan permohonan banding dari Penggugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud,

"Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/B/2019/PTUN.Mks.,"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, memori banding, kontra memori banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

a. Eksepsi Tergugat terdiri dari:

1. Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat Tidak Memiliki kualitas untuk menggugat;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi terdiri dari:

1. Kewenangan mengadili;
2. Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
3. Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memutus "*Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus eksepsi-eksepsi tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang dimohonkan untuk batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:

"Surat Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar, tanggal 10 Desember 2018 Nomor: KU.01.02/444-76.04/XII/2018, perihal Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Pekkabata atas nama: Hj. SUMRA;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya mengenai pokok perkara menyatakan bahwa dalam menerbitkan Keputusan objek perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Penggugat, Kontra Memori banding Tergugat dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi maupun tambahan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkan bukti T.5, T.7, T.II.Intv.9 yaitu Putusan No.06/II/K/PN/1976 jo Putusan PT.Ujung Pandang No.293/1976/PT./Pdt. jo Putusan Kasasi No.803 K/Sip/1978 dan PK No.168 PK/Perd/1983 dengan putusan No.52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol., jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG. jo Putusan Mahkamah Agung No.2236/K/PDT/1999 (Bukti P.1 = T.11, T.13) terbukti fakta hukum, bahwa permohonan Penggugat (Muh.Arief) tidak dapat ditindak lanjuti disebabkan didasari putusan perdata yang saling bertentangan oleh karena itu keputusan Terbanding dahulu Tergugat mengeluarkan objek perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 58 ayat (1),(2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

"Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/B/2019/PT.TUN.Mks.,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menilai, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 10 Juli 2019 tersebut sudah tepat dan benar dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 10 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding dahulu Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:10/G/2019/PTUN Mks., tanggal 10 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, Oleh Kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., WENCESLAUS, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Materai/ttd

1. GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum..

H.L.MUSTAFA NASUTION, SH.M.H

Ttd

2. WENCESLAUS, SH.M.H..

"Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 123/B/2019/PTUN.Mks.,"



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian	: Rp229.000,00
Perkara	: ----- +
Jumlah	: Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RUDY TAERAS, S.H.